



PUTUSAN
NOMOR : 88/B / 2012/PT.TUN .JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BUPATI BOGOR**, Berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 188.141/313-Banhuk tertanggal 15 Nopember 2011 yang memberikan kuasa kepada :-----

1. Ade Hardi, S.H.,M.Si. (Kepala Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor) ;-----
2. Sutardjo, S.H. (Kepala Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor) ;-----
3. H. Temsy Nurdin, S.H.,MM. (Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor) ;-----
4. Ocktaviansyah Dwi Ananda, S.H. (Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor) ;-----
5. Hanny Septianie, S.H.,MH. (Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor) ;-----
6. Unu Nur'iman, S.H. (Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor) ;-----
7. Gunardi Catur Wijaya, S.H. (Pelaksana Sub Bagian Non Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor) ;-----
8. Mas Guntur Wiraprana, S.H. (Pelaksana Sub Bagian Non Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor).

Hal 1 dari 10 hal Put. No.88/B/2012/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan : Pelaksana pada Kantor Setda Kabupaten Bogor, Berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Nomor 40, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / PEMBANDING** ;----

2. KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOGOR,

Berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Nomor. 40, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 800/3386-BPT tertanggal 30 Nopember 2011 yang memberikan kuasa kepada:-----

1. Ade Hardi, S.H.,M.Si. (Kepala Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor) ;-----
2. Sutardjo, S.H. (Kepala Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor) ;-----
3. H. Temsy Nurdin, S.H.,MM. (Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor) ;-----
4. Ocktaviansyah Dwi Ananda, S.H. (Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor) ;-----
5. Hanny Septianie, S.H.,MH. (Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor) ;-----
6. Unu Nur'iman, S.H. (Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor) ;-----
7. Gunardi Catur Wijaya, S.H. (Pelaksana Sub Bagian Non Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor) ;-----
8. Mas Guntur Wiraprana, S.H. (Pelaksana Sub Bagian Non Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten ;-

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / PEMBANDING** ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E L A W A N

1. **IVAN PERMATA**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Dramaga Tanjakan Nomor. 86, RT. 03/RW. 05, Kelurahan Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor ;-----
2. **DIDA INDRA PERMATA**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Dramaga Tanjakan Nomor. 86, RT. 03/RW. 05, Kelurahan Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor ;----
3. **DEA ADHI PERMATA**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di Jl. Dramaga Tanjakan Nomor. 86, RT. 03/RW. 05, Kelurahan Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor ;----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2011, telah memilih kediaman hukum dikantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada :-----

1. Freddy Alex Damanik, S.H.
2. Silas Dutu, S.H.
3. Sunggul Hamonangan Sirait, S.H.

Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Baraka Law Office, di Kalibata City Tower Kemuning 2th floor, Suite CA, Jalan Kalibata Raya Nomor. 1, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan (12750). Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 25 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 29 Pebruari 2012 Nomor : 99/G/2011/PTUN.BDG;-----
3. Berkas perkara Nomor : 99/G/2011/PTUN.BDG dan Surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 29 Pebruari 2012 Nomor : 99/G/2011/PTUN.BDG dalam perkara antara para pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

M E N G A D I L I

Dalam Permohonan Penundaan

Menolak permohonan Penundaan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 030/285/kpts/Per.UU/2011, tanggal 27 Juni 2011 Tentang Persetujuan Sewa Menyewa Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor Seluas 3000m² Terletak di Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor untuk Kepentingan Pembangunan Sekretariat dan Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Nomor :643.1/003.2.1/ 00697/BPT/2011, Tanggal 09 November 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) untuk Kantor Atas Nama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong ;-----

Dalam eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Batal yaitu :-----

1 Surat Keputusan Nomor : 030/285/kpts/Per.UU/2011 yang diterbitkan oleh Tergugat I, tanggal 27 Juni 2011 Tentang Persetujuan Sewa Menyewa Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor Seluas 3000m² Terletak di Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor untuk Kepentingan Pembangunan Sekretariat ;-----

2.2 Keputusan Nomor : 643.1/003.2.1/00697/BPT/2011 yang diterbitkan oleh Tergugat II, Tanggal 09 November 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) untuk Kantor Atas Nama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong ;-----

3. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 030/285/kpts/Per.UU/2011, tanggal 27 Juni 2011 Tentang Persetujuan Sewa Menyewa Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor Seluas 3000m² Terletak di Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor untuk Kepentingan Pembangunan Sekretariat ;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 643.1/003.2.1/00697/BPT/2011, Tanggal 09 November 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) untuk Kantor Atas

Hal 5 dari 10 hal Put. No.88/B/2012/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor di
Kelurahan Pakansari, Kecamatan
Cibinong ;-----

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.819.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) ;-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Pebruari 2012, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II/ Pembanding ; -----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Banding masing-masing tertanggal 5 Maret 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 12 Maret 2012 ; -----

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II /Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 20 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Maret 2012 yang telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 21 Maret 2012

Bahwa atas Memori Banding tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 17 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 April 2012 yang telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 18 April 2012 ;-----

Bahwa para Pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing tanggal 21 Maret 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 99/G/2011/PTUN.BDG tanggal 29 Pebruari 2012 telah dimohonkan banding oleh Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding, sebagaimana terlihat dalam Akta Permohonan Bandingnya pada tanggal 5 Maret 2012 ;----- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal pengucapan Putusan Pengadilan tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/ Terbanding , Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tenggang waktu antara tanggal pengucapan Putusan Pengadilan tersebut sampai dengan tanggal penandatanganan Akte Permohonan Banding yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II /Pembanding yakni tanggal 5 Maret 2012, ternyata permohonan banding tersebut belum melebihi tenggang waktu empat belas (14) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu permohonan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan undang-undang sehingga secara formal permohonan banding tersebut harus diterima;-----

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding telah menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohon banding tersebut dengan alasan-alasan sebagai mana diuraikan dalam Memori Bandingnya, sehingga memohon

Hal 7 dari 10 hal Put. No.88/B/2012/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan putusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya para Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya telah menyatakan sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum, maupun amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan banding, karena putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memperhatikan dan mempelajari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.99/G/2011/PTUN.BDG tanggal 29 Pebruari 2012, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan para pihak, saksi dari para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding serta surat-surat lain dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya sudah tepat dan benar oleh karenanya seluruh pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara pada tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut harus dikuatkan;---

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat banding Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dalam perkara ini ;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)